

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah ada semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun, upaya itu belum sepenuhnya membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar mengakibatkan terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya implementasi atau kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Pendekatan yang diharapkan harus mampu menggerakkan roda perekonomian maka lahirlah lembaga perekonomian yang dikelola oleh masyarakat yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Pemerintah juga

telah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan bersama desa-desa untuk mengelolah usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Abdullah, 2021).

Salah-satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan perekonomian desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa (Andayani & Sudiarta, 2021).

BUMDes adalah salah-satu sektor yang prioritas dibiayai oleh dana desa. Hadirnya BUMDes memiliki peran yang sangat penting untuk peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat. BUMDes merupakan lembaga desa yang bergerak untuk meningkatkan ekonomi desa dan dikelola oleh masyarakat serta di danai oleh pemerintah berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Oleh karena itu, perlu penanganan serius dalam menjalankannya agar berjalan secara efektif, efisien dan profesional demi tercapainya tujuan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan desa atau bursa desa guna mengelola investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2021). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dikelola oleh desa ataupun masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi-potensi dan sumber daya yang terdapat pada suatu desa guna menunjang perekonomian masyarakat desa (Donatianus & Nur, 2021).

Badan Usaha Milik Desa di Ranga didirikan dengan nama BUMDes Sipatokkon sebagaimana badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa. Desa Ranga

memiliki banyak potensi sumber daya alam yang sangat baik, contohnya pohon aren yang dikelola masyarakat untuk dijadikan produk gula merah dan gula semut dan hasil perkebunan masyarakat yaitu, jagung kuning dan kemiri serta banyak masyarakat yang memiliki peternakan sapi. Seharusnya BUMDes dapat mengelola hasil kerja masyarakat agar lebih di lirik atau diminati banyak orang sehingga usaha berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

BUMDes Ranga memiliki 2 program kerja usaha dan yang sudah berjalan adalah unit usaha dekorasi, sedangkan unit usaha yang belum berjalan secara efektif yaitu penyewaan molen dan dros jagung sehingga dampak BUMDes tidak terlalu signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes hanya beberapa orang saja sedangkan jumlah penduduk Desa Ranga 1171 jiwa tahun 2023 (*Dokumen desa Ranga*) dan tujuan BUMDes adalah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan unit usaha yang didirikan, berdasarkan hal tersebut BUMDes belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ranga secara merata. Selain itu masih banyak unit usaha dari rencana program kerja BUMDes yang belum direalisasikan seperti usaha untuk pohon aren yang dikelola masyarakat untuk dijadikan produk gula merah dan gula semut dan hasil perkebunan masyarakat yaitu,

jagung kuning dan kemiri serta banyak masyarakat yang memiliki peternakan sapi.

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga alasan peneliti memilih judul ini adalah karena masih adanya hambatan dalam implementasi program BUMDes di Desa Ranga seperti minimnya dukungan berupa bantuan dana finansial, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya komunikasi antara pengurus BUMDes, aparat desa, dan masyarakat. Dengan ini peneliti ingin mengungkapkan apakah dengan adanya program BUMDes dapat memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Setelah peneliti melakukan observasi awal mengenai implementasi Program Badan Usaha Milik Desa, maka terdapat beberapa masalah, yaitu rendahnya sumber daya manusia maupun sumber daya materi seperti finansial, sarana dan prasarana. Sumber daya merupakan salah satu hal penting yang mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah badan usaha seperti BUMDes, karena setiap program yang telah direncanakan sebelumnya pasti akan gagal diimplementasikan ketika sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kebijakan tersebut tidak dipenuhi. Dari aspek sumber daya manusia dibutuhkan orang-orang yang berkualitas dalam bidang administrasi dan manajemen untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang ada. Masalah sumber daya ini juga

menjadi salah satu hambatan yang ditemui pada BUMDes Ranga, karena dapat dilihat dari kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang dalam pengelolaan badan usaha, begitu juga dengan kondisi sumber daya material seperti sumber dana yang tidak memiliki kepastian dan sangat terbatas, demikian juga sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai sehingga sangat menghambat para anggota BUMDes dalam bekerja sehingga BUMDes ini masih belum berjalan dengan optimal.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ranga Kecamatan Enrekang yaitu kurangnya sumber daya manusia atau pengurus BUMDes dan program usaha BUMDes belum direncanakan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di desa.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

Bagaimana Implementasi program BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses implementasi program BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

#### 1. Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan pengetahuan lebih ilmu administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Ranga Kecamatan Enrekang.
- b. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### 2. Praktis

- a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang lembaga pemerintah desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan pihak pemerintah desa Ranga. Serta berbagai pihak lainnya dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes.
- c. Manfaat bagi masyarakat adalah membangun kesadaran masyarakat untuk peduli dalam mengelola BUMDes di desa Ranga ini sehingga bisa terus berkembang dan maju dalam mengatasi kemiskinan dan keluar dari desa tertinggal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah bagian terpenting dari tahap kebijakan. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Selain itu, implementasi kebijakan termasuk dalam tahap proses kebijakan, yang mana implementasi dilaksanakan ketika kebijakan telah dirumuskan dan memiliki tujuan yang jelas.

Menurut O' Jones dalam Agustino (2016) menyebutkan bahwa dalam aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, ada 3 macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yaitu:

- a. Organisasi, yaitu pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampaknya.
- b. Interpretasi, yaitu menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan penganggaran yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

- c. Penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan dan pembayaran yang disesuaikan dengan tujuan perlengkapan program.

Implementasi BUMDes dapat menampung aktivitas ekonomi masyarakat dalam suatu wadah kelembagaan yang berbadan hukum sebagai badan usaha milik desa yang dapat dikelola secara profesional atas kerjasama pemerintah desa dengan masyarakatnya. Berdirinya BUMDes berpengaruh sangat besar sebagai tonggak kemandirian suatu ekonomi bangsa dalam lingkup perekonomian desa dan juga sebagai lembaga yang mampu menampung kegiatan perekonomian masyarakat yang berkembang dengan memiliki ciri berbeda dari berbagai desa dan potensi desa dalam pertumbuhan ekonomi (Palupi, 2021).

Jadi implementasi program tidak hanya terbatas pada tindakan unit birokrasi untuk bertanggung jawab melaksanakan program, tetapi lebih dari itu jaringan sosial politik dan ekonomi yang berpengaruh pada semua pihak terlibat dan akhirnya terdapat suatu dampak yang tidak diharapkan. Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar aktivitas dan tindakan dari pelaksanaan sebuah program, akan tetapi implementasi merupakan suatu kegiatan yang terancam dan

dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan dan kegiatan program tersebut.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional (Ramanda, 2019).

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat

melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat 13 desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Karim et al., 2021).

Implementasi kebijakan pendirian BUMDes secara umum baru dilaksanakan 25% dilaksanakan oleh aparat desa, karena dalam pendirian BUMDes pengelolaan keuangan dana desa dan BUMDes belum efektif digunakan

dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan BUMDes kurang diutamakan (Kumalasari & Handitya, 2023).

## **2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Anom Surya Putra (Putra, 2015) terdapat 4 pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi-institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut *Tradisi Berdesa*).
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia di Desa.
- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa yang menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program

andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka perlu didirikan BUM Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUM Desa sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah adalah bahwa BUM Desa didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (Hasdiana et al., 2022)

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007) "BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes juga merupakan wujud partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan sehingga

tidak menciptakan model usaha yang dihasi oleh kelompok tertentu di tingkat desa (Alizah et al., 2021).

Pasal 1 angka 6 UU No.6 Tahun 2016 tentang BUMDes sebagai Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan dalam mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha yang lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat musyawarah dilaksanakan oleh BPD, Pemerintah Desa beserta anggota masyarakat yang tergabung dalam BUMDes. (Menurut Abdul Rohman dkk 2018) Tujuan pembentukan BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Asli Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes yaitu “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, manfaat aset, mengembangkan investasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan jenis usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat”. Pengaruh BUMDes untuk masyarakat desa sangatlah besar dapat dilihat dalam PP RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dalam pasal 10 menyatakan “pendirian BUMDes sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 didasarkan pada 15 pertimbangan:

- 1) Kebutuhan Masyarakat
- 2) Pemecahan Masalah Bersama
- 3) Kelayakan Usaha
- 4) Modal Usaha
- 5) Tata Kelola
- 6) Bentuk Organisasi
- 7) Jenis Usaha
- 8) Pengetahuan
- 9) Teknologi
- 10) Visi Pelestarian
- 11) Orientasi Keberlanjutan

12) Misi Perlindungan Nilai Religi

13) Adat Istiadat

14) Perilaku Sosial

15) Kearifan Lokal

Berdasarkan PP RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pada BAB VII Unit Usaha BUMDes antara lain:

1) Pasal 49

a. BUMDes bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam hal ini Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.

c. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal diluar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

2) Pasal 50

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat.
- b. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.
- c. Jaringan distribusi an perdagangan.
- d. Layanan jasa keuangan.
- e. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektifikasi sanitasi, dan pemukiman.
- f. Perantara barang/jasa termasuk siatribusi.
- g. Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur lebih terperinci tentang BUMDes pada BAB X yaitu 3 pasal antara lain:

1) Pasal 87

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
- c. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umumsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 88

- a. Pendirian BUMDes disepakati oleh musyawarah desa.
- b. Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

3) Pasal 89

- a. Pembangunan desa
- b. Pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan ke masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

### **3. Perekonomian Masyarakat**

Organisasi perekonomian pedesaan merupakan bagian penting sekaligus menjadi titik lemah pendukung penguatan perekonomian desa. Oleh sebab itu, perlu diupayakan sistematika untuk mendorong organisasi ini

supaya mampu mengelola aset ekonomi strategis desa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan jaringan ekonomi dan meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dengan demikian diperlukan usaha dan kiatkiat strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Kiat pertama yang dilakukan adalah membentuk wadah pengembangan jaringan ekonomi dalam hal ini adalah pembentukan BUMDes. Diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintahan Kabupaten-Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (Ridzal & Hasan, 2020).

Selanjutnya dijelaskan dalam Pemendagri No. 39 Tahun 2010 bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui

berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam konteks ini, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. BUMDes juga merupakan instrumen pendayagunaan dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal dalam rangka membangkitkan ekonomi pedesaan.

#### **4. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai**

##### **Penguatan Ekonomi Desa**

Peran BUMDes sebagai motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Bentuk dorongan yang didirikan BUMDes yaitu bagaimana masyarakat desa bisa meningkatkan usaha dan mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadikan masyarakat desa lebih sejahtera. BUMDes diharapkan dapat dapat dengan efektif

membawa kontribusi sebagai wujud mendongkrak ekonomi masyarakat dan mengarah terhadap peningkatan pendapatan asli desa (Kerap et al., 2021).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam pengelolaan BUMDes yang baik, pengelolaan modal atau aset harus bisa dijadikan acuan guna mendapatkan keuntungan atau benefit. Dari keuntungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan masyarakat Desa secara umum.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes

menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif (Karim dkk, 2020).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa maka BUMDes ini mempunyai beberapa kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok di desa. Mengingat bumdes ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha, BUMDes ini ialah sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah.

Permendagri tentang Bumdes menyebutkan dengan ringkas bahwa BUMDes adalah lembaga untuk menstimulus peningkatan perekonomian di desa yang pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai aktivitas pedesaan sesuai aset yang dimiliki. Hal tersebut bermakna bahwa walaupun terdapat potensi yang dimiliki baik desa ataupun SDM yang unggul tentunya kurang cukup memadai dalam penanggulangan ekonomi tanpa peran aktif pihak lainnya yakni pemerintah desa yang ikut mengambil andil

didalamnya dalam menaungi secara kuat serta menciptakan desa yang makmur, maju dan berdikasi (Ilmu et al., 2016).

BUMDes sangat berperan penting dalam menstimulus peningkatan pendapatan masyarakat dan juga PADes yang mana BUMDes berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum, dan pemenuhan kebutuhan pokok desa secara khusus. Adapun hal –hal faktor lain dari BUMDes yang dapat dijadikan implementasi nyata ialah :

- 1) Menstimulus pergerakan penyebarluasan aset daya keahlian perekonomian masyarakat di keseluruhan aktivitas umum untuk upaya percepatan kesejahteraan sosial ekonomi;
- 2) Mengambil peran sebagai wadah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa yang lebih baik;
- 3) Memperkokoh perekonomian masyarakat yang dapat dijadikan pondasi awal ketahanan ekonomi nasional dengan adanya BUMDes;
- 4) Mengupayakan terwujudnya serta berkembangnya ekonomi masyarakat dipedesaan;
- 5) Menolong warga desa dalam meningkatkan upah sehingga dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta kemakmuran.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Syahrul Bado pada tahun 2023, meneliti tentang Analisis Strategi Pengembangan Potensi Desa Dalam Mendukung Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Perekonomian Di Desa Tangan Baru Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Variabel penelitian ini adalah potensi desa, peran BUMDes, dan peningkatan perekonomian. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: BUMDes Cahaya Harapan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa Tangan Baru tentunya harus mampu mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki seperti ketersediaan potensi yang melimpah, melalui peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan juga masyarakat, sehingga dalam penentuan sebuah usaha dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ekonomi desa. Hasil kajian dari analisis SWOT yang dilakukan dapat dikatakan bahwa dari berbagai bentuk potensi pada Desa Tangan Baru, maka potensi yang memiliki peluang untuk dapat dikembangkan oleh BUMDes secara optimal yakni pemanfaatan semua unsur yang ada pada tanaman kelapa (Bado et al., 2014).
2. Monika Marila tahun 2020, meneliti tentang Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Semadang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Variabel

penelitian adalah implementasi program dan BUMDes. Hasil dari penelitian ini adalah BUMDes Desa Semadang Kanan memiliki kepengurusan yang kurang aktif dalam proses usaha yang dijalani, belum dapat menata ulang sumberdaya pelaksana tersebut dengan baik sertasumber daya alam yang dimiliki desa sangat banyak di bidang pertanian, perkebunan, dan kerajinan tangan yang bisa berpotensi untuk memberdayakan masyarakat di desa Semadang Kanan tetapi program unit usaha yang sedang berjalan yaitu usah jasa (toko sembako) kurang diminati masyarakat dan usaha ini tidak sesuai dengan akomodasi yang ada di desa cenderung jalan di tempat tidak memiliki kemajuan untuk perekonomian masyarakat. Pengurus BUMDes belum mampu mengimplementasikan modal awal untuk usaha yang dapat memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan jenis usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pokok masyarakat desa Semadang Kanan (Monika, 2020).

3. Noval Adriyanus Karim, Rosman Ilato, Raflin Hineo tahun 2021, meneliti tentang Pengaruh Implementasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tulap. Variabel penelitian ini adalah implementasi, BUMDes, ekonomi desa,

dan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berpengaruh positif signifikan terhadap pengembangan ekonomi desa, hal ini dapat dilihat dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah meningkatkan pengembangan ekonomi yang ada di Desa Tulap Pengaruh Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tulap (Karim et al., 2021).

4. Fauziah Nurul Ifah tahun 2022, meneliti tentang Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. Variabel penelitian ini adalah implementasi, BUMDes, dan perekonomian masyarakat. Dari hasil penelitian yang peneliti dapat bahwa implementasi kebijakan BUMDes Jaya Abadi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sudah berjalan namun belum


terwujud secara ideal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya indikator-indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan seperti komunikasi dan sumber daya sehingga dampaknya terhadap peningkatan ekonomi belum secara keseluruhan dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan nilai-nilai dasar ekonomi islam Khalifah dan Takaful namun belum sesuai dengan nilai keadilan karena pada akad mukhabarah masih adanya tidak transparannya BUMDes dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang bekerja sama (FAUZIAH, 2022).

5. Achmat Latif Hidayat tahun 2018, meneliti tentang Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Variabel penelitian ini adalah implemetasi kebijakan dan BUMDes. Dari hasil seluruh pembahasan mengenai implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Dapat diketahui dengan pendekatan implemetasi Kebijakan yang di sampikan oleh Van Meter dan Van Horn. Hal tersebut dapat diketahui melalui temuan masalah dimana proses implementasi kebijakan pada BUMDes Sejahtera dapat berjalan sesuai dengan tujuanya. Meningkatnya perekonomian masyarakat Desa Bareng nampak

jelas menjadi salah satu dampak dari keberhasilan berdirinya BUMDes sejahtera. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya anggota BUMDes yang berani untuk melakukan aktifitas usaha dari pinjaman yang digulirkan tersebut, juga adanya anggota BUMDes yang notabene berprofesi sebagai buruh tani yang berkemauan merubah status sosialnya menjadi petani yang mandiri atau dalam pengertiannya tak bertuan (Hidayat et al., 2018)

### C. Kerangka Konseptual

**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**



Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. Sebuah kerangka konsep haruslah dapat memperlihatkan hubungan antara

variabel-variabel yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2018). Penelitian ini mengkaji secara mendalam penerapan kebijakan dengan menggunakan teori Carles O.Jones, yang meliputi tiga aspek utama yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Ketiga aspek teori ini akan diaplikasikan dalam program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni observasi dan wawancara langsung. Penelitian kualitatif secara umum dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial perspektif subjek penelitian. Makna lain dari penelitian kualitatif dimana penelitian akan melaporkan dari hasil yang diperoleh dari pengamatan data dan analisis data lapangan.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, letak Desa Ranga yang tepatnya ± 8 Km arah barat Ibukota Kabupaten Enrekang. Waktu penelitian kurang lebih 3 bulan, dimulai bulan Januari sampai bulan Maret 2024.

#### **C. Informan Penelitian**

Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung dari sumber asli sehubungan dengan obyek yang akan diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang dapat memberi informasi terkait.

Informan penelitian adalah subjek-subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya. Adapun informan pada penelitian ini ialah:

**Tabel 3. 1 Daftar Tabel Informan**

| No. | Identitas Informan    | Jumlah Informan |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 1.  | Pengurus BUMDes       | 3               |
| 2.  | Aparatur Desa         | 1               |
| 3.  | Masyarakat Desa Ranga | 3               |
|     | Jumlah                | 7               |

#### **D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

##### **1. Implementasi**

Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

##### **2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang dikelola secara bersama oleh pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya membantu ekonomi suatu desa dan didirikan atas kebutuhan serta potensi desa yang

telah ada. BUMDes merupakan salah satu program strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu desa.

### 3. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang dapat diperoleh langsung di lapangan, baik melalui wawancara dengan para narasumber/informan maupun pengamatan di lapangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip, buku, jurnal, artikel, dan sumber referensi/literatur lain yang terkait dengan judul penelitian ini. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk prediksi suatu tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan yaitu:

### **1. Observasi**

Secara luas observasi atau pengamatan berarti kegiatan untuk melakukan pengukuran. Jika diartikan lebih dalam, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang diobservasi dalam penelitian adalah BUMDes Desa Ranga yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana implementasi program BUMDes Ranga.

### **2. Wawancara Semiterstruktur**

Menurut Sugiyono (2019) jenis wawancara semi terstruktur sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstuktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak

menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sejumlah responden yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan oleh peneliti yaitu mengenai implementasi program. Responden yang diwawancarai yaitu Pengurus BUMDes Ranga, Aparat Desa, dan anggota masyarakat Desa Ranga yang terlibat di BUMDes.

### 3. Dokumentasi

Pada penelitian ini studi dokumentasi sebagai data pendukung dari kegiatan wawancara, observasi, serta untuk memperoleh kumpulan data seperti data foto unit usaha BUMDes Ranga serta foto-foto kegiatan penelitian

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan jenis data kualitatif untuk menganalisis datanya, terdapat 3 aktivitas dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan Data, diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari objek penelitian yang berkaitan erat dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui implementasi program BUMDes.

2. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, data yang tidak perlu dimasukkan agar memberikan kemudahan dalam penampilan, menyajikan dan mencari keterangan yang berguna. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan melalui analisis data yang diperoleh mengenai implementasi program kebijakan perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes.
3. Penyajian Data, diartikan sebagai data yang dipilih kemudian dikelompokkan dan disusun menurut kategori yang sejenis untuk ditampilkan sesuai dengan fokus permasalahan yang dihadapi termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat reduksi. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami.
4. Menarik kesimpulan atau verifikasi diartikan sebagai proses yang dilakukan dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir untuk menjawab fokus permasalahan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Objek Penelitian**

Desa Ranga merupakan salah satu Desa Adat yang mana aturan dan hukum adat saling berdampingan dengan aturan dan hukum pemerintah Desa. Namun informasi mengenai sejarah pembentukan dan perkembangan desa ranga belum tersedia dengan dokumen sehingga belum bisa di jabarkan.

Secara cluster Badan Pusat Statistik Kab. Enrekang Desa Ranga termasuk dalam Cluster Perdesaan, letak Desa Ranga jauh dari ibu kota Kabupaten, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Enrekang Letak Desa Ranga yang berjauhan Dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang tepatnya  $\pm 8$  Km arah barat Kabupaten Enrekang.

Desa Ranga termasuk satu dari 12 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini termasuk daerah dataran tinggi terletak kurang lebih 8 KM dari ibukota Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah 40 KM<sup>2</sup>. Desa Ranga secara administrasi terbagi menjadi 3 (Tiga) Dusun yakni: Dusun Ranga, Dusun Tirowali dan Dusun Lembong, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaluppini, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa

Tokkonan, Sebelah Selatan Kecamatan Bungli, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lewaja. Secara keseluruhan luas desa Ranga adalah  $\pm$  40 KM<sup>2</sup>.

Batas Wilayah secara Geografis wilayah Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas wilayah: Sebelah Utara: Kabupaten Sidrap Dan Kota Parepare, Sebelah Timur: Tanah Toraja, Sebelah Selatan: Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi Demografis /Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun 2023 jumlah Penduduk Desa Ranga, berjenis Kelamin Laki-laki=628 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 543 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Ranga.

**Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Ranga Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No.   | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|-------|---------------|--------|------------|
| 1.    | Laki-laki     | 628    | 55,53%     |
| 2.    | Perempuan     | 543    | 44,47%     |
| Total |               | 1171   | 100%       |

Sumber : DataAKPtahun2023

## **B. Sejarah BUMDes Ranga**

Dalam rangka mengoptimalkan seluruh pengelolaan potensi desa serta meningkatkan usaha-usaha masyarakat desa dan pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya di desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa, maka salah satu program unggulan pemerintah desa Ranga adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Adapun yang menjadi potensi utama desa adalah sektor pertanian dan pembangunan dimana sebagian besar awrga Desa Ranga berprofesi sebagai petani, namun yang menjadi keaulatan dalam pengembangan sektor tersebut utama adalah permodalan melalui BUMDes, Pemerintah Desa hadir untuk mengembangkan potensi namun karena masih sangat minimnya peralatan penunjang menyebabkan pengembangan potensi Desa tersebut bergerak lambat.

Badan Usaha Milik Desa di Desa Ranga sebagai alat pelaksana Pemerintah Desa di bidang perekonomian dan pendapatan desa, Dalam rangka meningkatkan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes desa Ranga salah satu Bumdes di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Ranga didirikan dengan maksud antara lain membantu

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesempatan berusaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai wadah unit desa, sebagai pusat pelayanan ekonomi dan mewujudkan satu kesatuan ekonomi warga masyarakat Ranga dan sekitarnya, sebagai fungsi lembaga atau badan usaha yang bersifat memberikan pelayanan, menjalankan kemanfaatan umum dalam pembangunan perekonomian desa.

BUMDes Ranga menggunakan sistem akuntansi masih sangat sederhana dan belum dapat menyajikan pelaporan keuangan yang tepat sehingga akuntabilitas keuangan dipandang masih sangat lemah. Pengelolaan keuangan Bumdes masih menggunakan sistem pembukuan yang sederhana dan belum mencerminkan pelaporan keuangan yang sistematis dan akurat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diperkenankan, Penyajian laporan keuangan belum tepat yang kemudian berdampak pada kinerja dan posisi keuangan entitas. Informasi keuangan Bumdes tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

. Adapun program yang dilaksanakan BUMDes Ranga yaitu, dekorasi pengantin, penyewaan molen, penyewaan dros.

**Tabel 4. 2 Modal Awal BUMDes**

| No. | Nama Unit Usaha   | Besaran Modal  | Sumber Modal       |
|-----|---|----------------|--------------------|
| 1.  | Unit Usaha Penyewaan<br>Mesin Teknologi Molen                       | Rp. 31.500.000 | Pemerintah<br>Desa |
| 2.  | Unit Usaha Penyewaan<br>Mesin Teknologi Dros<br>Jagung              | Rp. 16.000.000 | Pemerintah<br>Desa |
|     | Unit Usaha Penyewaan<br>Perlengkapan<br>Pesta/Dekorasi<br>Pengantin | Rp. 40.000.000 | Pemerintah<br>Desa |
|     | Total   | Rp. 87.500.000 |                    |

### **C. Visi, Misi dan Tujuan BUMDes Ranga**


- a. Visi BUMDes Ranga adalah untuk mewujudkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi secara berkala Desa Ranga.
- b. Misi BUMDes Ranga adalah untuk memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan memudahkan masyarakat Desa Ranga dalam mendapatkan

modal usaha dalam skala kecil dan berimbang sesuai dengan keberadaan modal yang dikelola BUMDes.

- c. Maksud pendirian BUMDes Ranga adalah untuk menjadi penyedia barang dan jasa bagi masyarakat berupa pelayanan ekonomi guna meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Tujuan pendirian BUMDes Ranga adalah meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

#### D. Struktur Organisasi BUMDes Ranga

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BUMDes Ranga



Adapun tugas dan wewenang pengurus Badan Usaha Milik Desa berdasarkan struktur diatas yaitu:

1. Komisaris

a. Tugas komisaris menurut pasal 13 peraturan desa Ranga nomor 5 tahun 2022 bertugas :

- 1) Memberi nasehat kepada Direktur dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
- 2) Memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes.
- 3) Mengawasi/melaksanakan pengendalian kepada kepada Direktur dan Kepala unit usaha, dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.
- 4) Mengusahakan peningkatan kegiatan usaha BUMDes di setiap unit usaha.

b. Wewenang komisaris menurut pasal 14 peraturan desa Ranga nomor 5 tahun 2022 :

- 1) Meminta penjelasan dari Direksi/Pengurus unit BUMDes Ranga mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes Ranga.
- 2) Mencegah/melindungi seluruh kegiatan BUMDes Ranga terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan kegiatan dan citra BUMDes Ranga.

- 3) Menjadi negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.

## 2. Direktur

- a. Tugas direktur menurut pasal 20 peraturan desa Ranga nomor 5 tahun 2022 :

- 1) Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDes untuk kepentingan BUMDes dan sesuai dengan maksud dan tujuannya serta mewakili BUMDes di dalam dan/atau diluar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDes.
- 3) Menyusun laporan semesteran pengelolaan Usaha BUMDes untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas.
- 4) Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas.

- 5) Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes kepada penasihat.
  - 6) Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes kepada Musyawarah Desa.
  - 7) Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
- b. Wewenang direktur menurut pasal 19 peraturan desa Ranga nomor 5 tahun 2022 bertugas :
- 1) Direktur memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali [aling banyak 2 kali masa jabatan dengan perimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
  - 2) Masa jabatan direktur BUMDes pertama dihitung sejak diberlakukannya perubahan perdes pendirian BUMDes Ranga.
3. Sekretaris bertugas :
- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDes.

- b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan BUMDes.
- c. Mengganikan direktur apabila sedang berhalangan.
- d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMDes.

4. Bendahara bertugas :

- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDes.
- b. Menggali sumber-sumber keuangan (*fundraising*) yang menambah sumber penghasilan BUMDes.
- c. Membuat laporan keuangan BUMDes dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMDes.

5. Pelaksana Operasional atau Direksi

- a. Tugas Pelaksana Operasional atau Direksi menurut pasal 15 peraturan desa Ranga nomor 5 tahun 2022 :
  - 1) Mengembangkan dan membina seluruh kegiatan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi sebuah lembaga yang dapat melayani kebutuhan dasar, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
  - 2) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan kebutuhan ekonomi warga yang adil dan merata.
  - 3) Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian/keuangan baik pemerintah

mauoun non pemerintah, dan kerja sama antar desa, atas dasar saling menguntungkan.

- 4) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli desa.
- 5) Menghimpun dan membuat laporan bulanan dari seluruh kegiatan unit usaha.
- 6) Melaporkan kegiatan usaha kepada komisariss minimal 1 kali dalam 3 bulan.
- 7) Melaporkan perkembangan usaha kepada masyarakat minimal 2 kali dalam setahun, melalui kegiatan bersama warga dan pemerintah desa.
- 8) Melaksanakan tutup buku pada akhir tahun kemudian wajib melaporkan pertanggung jawaban kegiatannya dihadapan pemerintah desa Ranga dan masyarakat.

b. Wewenang Pelaksana Operasional atau Direksi menurut pasal 16 peraturan desa Ranga nomor 5 tahun 2022:

- 1) Meminta penjelasan pengurus unit BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes.
- 2) Melindungi seluruh kegiatan BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan kegiatan dan citra BUMDes.

3) Memberikan saran pendapat kepada pengurus unit usaha BUMDes agar dapat lebih berdayaguna dan berhasil untuk pelayanan masyarakat.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Implementasi merupakan kegiatan dengan mengambil perencanaan sebagai tahap pertama serta mengarah pada aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan implementasi adalah BUMDes.

BUMDes adalah salah satu program pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian desa. BUMDes sebagai usaha penopang perekonomian masyarakat tidak lepas dari sorotan berbagai pihak dalam mengelola BUMDes ini.

. Adapun program yang dilaksanakan BUMDes Ranga yaitu, dekorasi pengantin, penyewaan molen, penyewaan dros. Dari hasil penelitian yang dilakukan di BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan jumlah responden 7 orang, dengan merangkum hasil penelitian.

#### **1. Kapan BUMDes Di Desa Ranga didirikan ?**

Menurut Bapak Saim S.Pd selaku kepala desa Ranga mengatakan bahwa :

*"BUMDes di desa ranga sudah ada atau dibentuk pada tahun 2016"*

2. Program awal unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Ranga  
Menurut bapak Jusman selaku ketua BUMDes Ranga mengatakan bahwa:

*"Sejak awal didirikannya BUMDes di desa Ranga ada program usaha yang dijalankan yaitu, sewa dekorasi pengantin, tetapi unit usaha ini jarang diinginkan oleh masyarakat sehingga BUMDes mendirikan usaha sewa molen, dan dros jagung". BUMDes telah melakukan kegiatan unit usaha berupa penyewaan mesin teknologi moleng dan dros serta penyewaan perlengkapan pesta/dekorasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat".*

Berdasarkan wawancara dengan ketua BUMDes di atas, bahwa BUMDes di Desa Ranga telah melakukan kegiatan unit usaha berupa sewa pakaian pengantin, sewa molen, dan sewa dros jagung, unit usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Ranga.

3. Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di desa Ranga

Berikut wawancara dengan bapak Jasman selaku masyarakat desa ranga:

*"menurut saya BUMDes belum melakukan peningkatan pada kesejahteraan hidup masyarakat di desa ini, bahkan BUMDes juga belum bisa membuka lapangan pekerjaan di sini karena tidak adanya unit-unit usaha BUMDes yang berjalan sesuai*

*dengan potensi desa sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di desa ini”.*

Dari hasil wawancara di atas bahwa BUMDes yang ada di desa belum dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa BUMDes juga belum mampu membuat lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran di desa ini.

4. Apakah program unit usaha yang dijalankan BUMDes memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat

Menurut ibu Rosiana selaku bendahara BUMDes mengatakan bahwa:

*“mengenai peningkatan perekonomian masyarakat BUMDes belum mampu berbuat banyak tetapi BUMDes disini sudah dapat memberi keringanan masyarakat desa seperti sudah tidak susah mencari penyewaan dekorasi pengantin karena BUMDes sudah menyediakan, jika ada acara masyarakat sudah tidak jauh lagi menyewa dekorasi apalagi kami tinggal di daerah pegunungan jadi otomatis susah untuk mengambil dekorasi yang ada di kota karena akses jalannya terjal”.*

Menurut ibu Sadaria selaku manager yang bekerja di bagian dekorasi BUMDes mengatakan bahwa:

*“Mengenai unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes saya sudah merasakan dampak dari adanya unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes yaitu penyewaan dekorasi pengantin karena saya salah satu yang bekerja di unit usaha tersebut dengan adanya BUMDes dekorasi ini lumayan membantu pemasukan saya yaitu satu kali dekorasi saya bisa menghasilkan Rp. 500,000”.*

Menurut bapak Jasman selaku petani jagung di desa Ranga mengatakan bahwa:

*“Mengenai unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes saya sudah merasakan dampak dari adanya unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes yaitu penyewaan mesin dros jagung dengan adanya mesin tersebut memudahkan petani jagung untuk mengolah hasil panen tetapi belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat karena BUMDes disini belum mengelola unit usaha yang menyangkut potensi yang ada di desa ”.*

Dari hasil wawancara diatas selaras dengan yang dipaparkan oleh ibu Samia selaku petani jagung di desa Ranga mengatakan bahwa:

*“menurut saya BUMDes belum dapat memberikan kontribusi langsung di masyarakat khususnya petani, mungkin penyebabnya BUMDes disini belum mengembangkan unit usaha yang menyangkut potensi desa yang ada disini”.*

Menurut Bapak Yus selaku petani jagung di desa Ranga mengatakan bahwa:

*“menurut saya BUMDes belum mampu memberikan dampak dalam perekonomian di desa ini karena sampai saat ini BUMDes hanya memiliki 3 unit usaha yang belum menyentuh terkait potensi desa sehingga belum bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat disini”.*

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa program BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat belum optimal karena masyarakat belum merasakan adanya unit

usaha yang menyentuh tentang potensi yang ada di desa dan belum mampu mengurangi pengangguran yang ada di desa”.

5. Kendala atau hambatan yang dialami dalam pengelolaan BUMDes

Menurut bapak Jusman selaku ketua BUMDes Ranga mengatakan bahwa:

*“Mengenai hambatan yang dialami dalam pengelolaan BUMDes ini yaitu jelas ada diantaranya itu kami masih kurang dalam sumber daya manusianya, dimana pengurus BUMDes itu hanya beberapa orang saja. Banyak masyarakat yang belum mau ikut andil dalam pengelolaan BUMDes karena belum ada program dari BUMDes yang mencakup tentang potensi yang ada di desa”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pengelolaan BUMDes yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk bergabung di BUMDes disebabkan karena belum ada program dari BUMDes yang mencakup tentang potensi yang ada di desa.

Secara keseluruhan, BUMDes di Desa Ranga telah mencoba menjalankan beberapa unit usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa masih terbatas. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya program usaha yang sesuai dengan potensi desa.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

#### **a. Organisasi**

Suatu kebijakan implementasi tidak terlepas dari organisasi, dengan dibuatnya suatu struktur organisasi merupakan upaya untuk menjalankan program sehingga tenaga kerja dapat di pilih dari sumber daya manusia berkualitas sehingga dapat menjalankan program-program yang telah di rencanakan. Pengorganisasian merupakan suatu proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungan. Dengan demikian pengorganisasian adalah suatu langkah yang yang digunakan untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai kegiatan yang direncanakan. BUMDes Ranga harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur untuk dapat mencapai suatu tujuan secara maksimal. Organisasi harus memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas serta peralatan yang mendukung kegiatan. Berikut 4 aspek yang terdapat dalam pengorganisasian:

#### **1. Struktur Organisasi / Pelaksanaan**

Kegiatan BUMDes Ranga memiliki 2 unit usaha yaitu unit usaha penyewaan mesin teknologi (molen dan

dros) dan unit usaha penyewaan perlengkapan pesta/dekorasi pengantin, namun saat ini unit usaha yang masih berjalan lancar adalah unit usaha penyewaan perlengkapan pesta/dekorasi pengantin. Dengan unit usaha yang ada pengurus atau pengelola harus bekerja keras untuk menjalankan usaha agar bisa memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa ke arah yang lebih baik.

## 2. Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan

Dalam mengimplementasikan program BUMDes memiliki Standar Operasional dan Prosedur pengelolaan BUMDes (SOP pengelolaan) yang tergabung di dalam Perdes Desa yang menjadi landasan teknis di lapangan. Berdasarkan SOP pengelola BUMDes desa Ranga pengurus memiliki tugas umum yaitu bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan usaha BUMDes, melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa, melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian

desa lainnya, membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes dengan standar akuntansi keuangan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa minimal 2 kali setahun, melakukan pembimbingan terhadap unit-unit usaha BUMDes, melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung.

### 3. Sumber Daya dan Peralatan

Sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan merupakan suatu hal yang penting, sumber daya tersebut meliputi staff atau pengurus BUMDes dengan jumlah cukup disertai memiliki keterampilan sesuai tugas mereka sendiri dalam penelolaan usaha BUMDes, peralatan yang menunjang pengelolaan usaha serta sumber daya keuangan yang memadai. Seluruh sumber daya tersebut harus terpenuhi seperti sumber daya manusia, keuangan dan perlengkapan demi menunjang pelaksanaan implementasi program dari BUMDes dengan baik.

### 4. Penerapan Jenis Kegiatan

BUMDes Ranga mempunyai beberapa rencana kerja dan menetapkan program usaha yang akan di

implementasikan yaitu unit usaha yang berkaitan dengan potensi desa pertanian dan perkebunan. Seharusnya pemerintah atau pengurus BUMDes lebih bisa mengarahkan usaha yang dapat membangun kreativitas serta memanfaatkan hasil pertanian atau perkebunan dari masyarakat. Unit usaha penyewaan mesin teknologi dan penyewaan alat dekorasi atau perlengkapan pesta kurang memberi manfaat yang signifikan dalam perekonomian masyarakat. Selanjutnya pengurus harus mengimplementasikan program usaha yang sama sekali belum terealisasi seperti unit usaha pertanian dan perkebunan karena Desa Ranga memiliki potensi-potensi yang besar di bidang pertanian dan perkebunan seperti perkebunan jagung, pala, dan kemiri yang banyak dikelola oleh masyarakat desa, potensi-potensi tersebut bisa menjadi wacana yang baik untuk dikembangkan melalui BUMDes dengan cara masyarakat menyalurkan hasil panen ke BUMDes untuk dikelola atau dijual kembali.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa BUMDes di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dalam implementasi organisasi BUMDes Ranga memiliki kepengurusan yang kurang aktif dalam

proses usaha yang dijalani serta belum dapat menata ulang sumberdaya pelaksana tersebut dengan baik serta sumber daya alam yang dimiliki desa sangat banyak di bidang pertanian dan perkebunan yang bisa berpotensi untuk memberdayakan masyarakat di desa Ranga tetapi program usaha yang sedang berjalan yaitu usaha penyewaan perlengkapan pesta/dekorasi kurang diminati masyarakat dan usaha tidak sesuai akomodasi yang ada di desa serta cenderung berjalan di tempat (tidak memiliki kemajuan untuk perekonomian masyarakat).

b. Interpretasi

Di dalam suatu program kebijakan dapat dilaksanakan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari peraturan yang sudah dijabarkan secara teknis dan administratif bagaimana program di implementasi dengan baik, hal tersebut memudahkan dalam proses pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat proses interpretasi program yang menghambat proses implementasi program BUMDes di Desa Ranga yang belum maksimal. Maka peneliti menguraikan hasil penelitian proses interpretasi kedalam 3 subbagian sebagai berikut:

1) Isi dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan peraturan desa tentang tujuan BUMDes bertujuan meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa atau pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut Badan Usaha Mili Desa (BUMDes) Desa Ranga mempunyai rencana program kerja yaitu Unit Usaha sarana Pertanian dan Perkebunan.

## 2) Sosialisasi Program

Pemerintah Desa kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program kerja BUMDes, sosialisasi yang diberikan hanya berupa lisan dari individu ke individu sehingga tidak menjamin adanya respon yang baik dari masyarakat untuk terus meneruskan informasi terus menerus. Seharusnya pengurus desa lebih

meningkatkan sosialisasi dengan terstruktur diadakan perkumpulan di suatu tempat atau secara tertulis di sebarkan di beberapa tempat dengan ramai pengunjung contohnya dengan dipasang spanduk di persimpangan jalan. Dengan diadakannya sosialisasi masyarakat merasa diikutsertakan dalam proses kebijakan, tanpa adanya sosialisasi yang jelas dari pengurus ataupun dari pemerintah Desa maka secara langsung kebijakan tersebut dianggap tidak ada oleh masyarakat, sangat wajar jika masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai BUMDes di desa mereka sendiri. Pengurus harus lebih kerja keras untuk mensosialisasikan program kerja agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat paham dan punya kesadaran untuk membantu proses berjalannya usaha BUMDes.

### 3) Dukungan Masyarakat

Implementasi program usaha BUMDes Desa Ranga kurang adanya peran masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan implementor tidak dapat menjalankan usaha dengan baik tanpa peran masyarakat.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa BUMDes di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten

Enrekang dalam implementasi Interpretasi terdapat 2 rencana kerja yang ada yaitu usaha sarana pertanian/ perkebunan dan usaha peternakan. Sedangkan program usaha BUMDes di desa Ranga yang sedang berjalan saat ini adalah unit usaha penyewaan perlengkapan pesta/dekorasi pengantin yang kurang sesuai dengan tujuan utama BUMDes untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberdayakan masyarakat.

#### c. Penerapan

Dalam proses implementasi usaha yang ada di lapangan tidak lepas dari peran pengurus yang bekerja dan harus sesuai dengan teknis atau Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan BUMDes sehingga terarah, transparan dan jelas sesuai dengan pedoman. Kesulitan yang dihadapi oleh pengurus BUMDes adalah kurangnya sumberdaya pengetahuan pengurus mengenai program BUMDes yang seharusnya di garap, unit usaha yang sedang berjalan kurang mampu memberdayakan masyarakat desa. Menurut hasil wawancara masyarakat kurang merespon adanya BUMDes karena usaha yang ada kurang memberi dampak terhadap masyarakat dari segi ekonomi. Unit usaha yang adahanya bermanfaat bagi pengurus BUMDes yang

dipekerjakan sehingga secara keseluruhan unit usaha tersebut tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena unit usaha belum ada yang bersentuhan langsung dengan potensi desa yaitu pertanian dan perkebunan sehingga BUMDes belum bisa memberdayakan dan mengsejahterakan masyarakat desa dengan adanya BUMDes ini. Seharusnya pemerintah desa Ranga dan pengurus BUMDes mampu merealisasikan program usaha yang bisa mengembangkan potensi desa seperti di bidang pertanian dan perkebunan.

Penerapan, pengurus BUMDes belum mampu mengimplementasikan modal awal untuk usaha yang dapat memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan jenis usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan sesuai kemampuan dan kebutuhan pokok masyarakat desa Ranga. Usaha penyewaan perlengkapan pesta/dekorasi pengantin yang ada tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena tidak sesuai dengan potensi yang ada di desa, cenderung jalan di tempat dan sulit untuk berkembang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Fauziah Nurul Ifah tahun 2022 yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam”. dengan hasil yang menunjukkan bahwa dapat bahwa implementasi kebijakan BUMDes Jaya Abadi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sudah berjalan namun belum terwujud secara ideal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya indikator-indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan seperti komunikasi dan sumber daya sehingga dampaknya terhadap peningkatan ekonomi belum secara keseluruhan dapat dirasakan oleh masyarakat.

## 2. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui BUMDes di Desa Ranga

Peningkatan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Peningkatan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat. BUMDes sebagai lembaga ekonomi memiliki tugas untuk mengelola usaha-usaha yang ada di desa, memfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat desa dan juga memfasilitasi kegiatan dalam pelayanan publik. BUMDes menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi desa.

Memperkuat ekonomi lokal dapat dilakukan pada kegiatan lokal yang sudah ada tetapi belum dikelola dengan baik maupun kegiatan ekonomi yang memiliki potensi tetapi belum digali secara optimal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam upaya pengembangan usaha dan pemasaran yang didukung permodalan dengan persyaratan yang mudah, murah dan cepat, sehingga hasilnya secara nyata akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya, sehingga akan dapat membantu

mempercepat proses kemandirian masyarakat di wilayah tersebut.

Maksud kegiatan meningkatkan usaha ekonomi masyarakat adalah untuk memberikan penguatan permodalan kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat di pedesaan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sehingga dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat. Sedangkan tujuan kegiatan meningkatkan usaha ekonomi masyarakat adalah:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan usaha dengan berbasis sumber daya potensi lokal;
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat di pedesaan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang produktif guna peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 3) Menggali potensi lokal yang terdapat di wilayah masing-masing guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta aksesibilitas bagi kelompok masyarakat dalam pengelolaan usaha di bidang jasa, perdagangan, industri/kerajinan dan pertanian agar mampu mengembangkan diri melalui inovasi-inovasi berorientasi pada kebutuhan kelompok usaha masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat Desa Ranga adalah usaha penyewaan perlengkapan pesta/dekorasi. Usaha ini berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Ranga, karena tingginya permintaan akan layanan ini dalam berbagai acara seperti pernikahan, dan acara-acara desa lainnya. Dengan menyediakan perlengkapan dan dekorasi yang berkualitas, BUMDes tidak hanya mendukung kelancaran acara-acara tersebut, tetapi juga membuka peluang pekerjaan bagi warga desa. Selain itu, dengan adanya penyewaan perlengkapan pesta, masyarakat desa tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menyewa perlengkapan pesta/dekorasi yang ada di luar desa. BUMDes juga berperan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan warga desa, sehingga mereka dapat terlibat lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh penghasilan tambahan. Dengan demikian, usaha penyewaan perlengkapan pesta dan dekorasi oleh BUMDes menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Ranga.

### 3. Hambatan BUMDes dalam meningkatkan Perekonomian

Pembangunan ekonomi desa merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan

subsistem dari pembangunan ekonomi propinsi yang berlanjut pada penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80% penduduk berada di pedesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk pedesaan. BUMDes bukan merupakan kapitalisasi usaha yang ada di desa, oleh sebab itu peran BUMDes adalah mencegah hal tersebut terjadi. Dengan penguasaan sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak menjadi upaya perlindungan dan keterjaminan social masyarakat desa itu sendiri. Lebih bagus, adalah meningkatkan usaha ekonomi yang telah ada yang dikelola oleh pemerintah desa atau masyarakat berasal dari program pemerintah.

Potensi sumber daya alam sebagian besar terdapat di daerah pedesaan berupa lahan pertanian, sumber air, hutan dan pertambangan serta sumber daya manusia atau tenaga kerja. Ketahanan perekonomian nasional juga berada di desa, sehingga daya tahan ekonomi masyarakat pedesaan perlu mendapat perhatian khusus, baik dalam rangka meningkatkan perekonomian regional dan nasional. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dalam hal ini komponen-komponen yang menjadi pijakan dalam pengembangan BUMDes adalah;

- 1) Desa sebagai satuan hukum mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan berdasarkan modal sosial yang ada. Untuk itu, perlu ditopang 3 pilar utama, yaitu: kelembagaan pemerintahan, kelembagaan kemasyarakatan, dan kelembagaan ekonomi desa;
- 2) Dalam perkembangannya, desa telah mengalami dinamika kemajuan yang cukup signifikan. Namun terdapat satu sisi titik lemah yang sampai sekarang belum ditemukan formula strategisnya, yaitu pengembangan kelembagaan perekonomian desa. Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa yang dirancang sebagai motor penggerak perekonomian desa terbukti gagal, karena terjadinya penyeragaman, sarat kepentingan dan tidak dikelola dengan kaidah ekonomi yang semestinya;
- 3) Lemahnya lembaga ekonomi perdesaan membawa konsekuensi: Desa menjadi obyek eksploitasi sumberdaya ekonomi, Desa menjadi obyek pasar komoditas global, Desa tidak mampu menahan peredaran uang dan kemudian tersedot keatas, bahkan desa membiayai kota, tidak terdayagunakannya potensi desa oleh kekuatan desa, kemudian terjadilah migrasi ke kota dan desa menjadi beban pembangunan akibat ketimpangan yang ada.

4) Memahami realitas ini, maka saatnya kebijakan pembentukan BUMDes sebagai pusat pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan mendapatkan perhatian serius.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang belum berhasil. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. BUMDes Desa Ranga memiliki kepengurusan yang kurang efektif dalam mengelola potensi sumber daya alam dan unit usaha yang ada. Program yang berjalan, seperti penyewaan perlengkapan pesta, tidak sesuai dengan tujuan utama BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan memberdayakan masyarakat. Banyak warga desa yang tidak berpartisipasi karena usaha yang ada tidak relevan dengan mata pencaharian mereka. Selain itu, terdapat hambatan seperti minimnya dukungan finansial, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya komunikasi antara pengurus BUMDes, aparat desa, dan masyarakat.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat Desa Ranga belum terwujud karena BUMDes belum mampu membuka lapangan

pekerjaan dan mengelola potensi desa dengan baik. Kegiatan ekonomi lokal yang ada belum dikelola secara optimal.

## **B. Saran**

### **1. Bagi BUMDes Ranga**

Diharapkan BUMDes Ranga seharusnya ditata ulang dengan memilih pengurus yang serius dan totalitas menjalankan BUMDes, sesuai potensi lokal desa serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengsejahterakan masyarakat. Sumber daya alam yang dipilih untuk usaha seharusnya sesuai dengan program kerja yaitu di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

### **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih banyak melakukan kajian mendalam untuk dapat menemukan hal-hal baru yang dapat meningkatkan kinerja BUMDes.

### **3. Pemerintah dan Masyarakat**

Bagi pemerintah desa diharapkan penelitian ini menjadi acuan atau masukan agar menjalankan dan memanfaatkan dengan baik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan desa. Selanjutnya, perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagi para pelaksana operasional maupun yang baru bergabung ke dalam

kepengurusan BUMDes agar lebih mengenal teknologi dengan lebih baik lagi dan tentu ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan BUMDes kedepannya.

Bagi masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam kepengurusan BUMDes demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Bin. (2021). Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 204–222.
- Alizah, N., Ibrahim, M., & Adnan, A. A. (2021). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(1), 7–13. <https://doi.org/10.55678/jia.v9i1.383>
- Andayani, K. P., & Sudiarta, I. K. (2021). Pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai sarana meningkatkan pendapatan masyarakat desa. *Jurnal Kertha Negara*, 9(5), 366–377.
- Bado, S., Arodhiskara, Y., & Sampara, N. (2014). *TANGAN BARU KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR " Analysis of Village Potential Development Strategies in Supporting the Role of BUMDes in Improving the Economy in Tangan Baru Village , Limboro District , Polewali Mandar Regency " ISSN: 1978-1520.*
- Donatianus, D., & Nur, F. (2021). PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) CIPTA USAHA SIMPANG DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG. *SOCIODEV, Jurnal Ilmu Sosiatri (Pemsos)*, 10(1).
- FAUZIAH, N. I. (2022). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus BUMDes Jaya Abadi Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selat. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.*
- Hasdiana, Darmawan, & Wijaya, I. (2022). Jurnal Mirai Management Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 241–246. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>
- Hidayat, A. L., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Brawijaya, U. (2018). *Implemetasi kebijakan badan usaha milik desa.*
- Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2016). *IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) DI.*

- Karim, N. A., Ilato, R., & Hinelo, R. (2021). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 105–116. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i2.11827>
- Kerap, C., Manossoh, H., Kapojos, P., Sam Ratulangi Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis, U., & Akuntansi, J. (2021). Pengaruh Implementasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tulap. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 28–40.
- Kumalasari, A., & Handitya, B. (2023). Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Undang\_Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. *Adil Indonesia Journal*, 4(2), 24–30.
- Monika, M. (2020). *PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES ) CIPTA USAHA SIMPANG DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG*. 146–161.
- Palupi, A. I. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Bumdes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 9.
- Ramanda, D. R. (2019). *Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Studi Pada Warung BUMDes Sehati Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ridzal, N. A., & Hasan, W. A. (2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 4(1), 98–106.
- Undang-Undang No.6 tahun 2016 Tentang Desa mengatur Terperinci Tentang BUMDes.